



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188 / 606 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDONG DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - b bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondong Desa perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondong Desa,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
- 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261),


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
- a Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa
 - b Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa
 - c melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

PEM~~BUSAN~~ keputusan ini disampaikan kepada Yth

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 3 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

- 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - Tim yang bersangkutan
-

Lampiran . Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188 / 606 TAHUN 2020
 Tanggal : 8 OKTOBER 2020

SU SUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH
 BEKAS BONDO DESA

NO	JABATAN / INSTANSI/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Camat Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan aset daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN / INSTANSI/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Dwi Wahyuni, SH NIP 19820620 200903 2 006 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	Sri Murniyati NIP 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 



WARDOYO WIJAYA